



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-anak/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak berhadapan dengan hukum:

Nama lengkap : **Sofyan Efendi Alias Fian Bin Taufan Ansar;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 25 Juli 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Swadaya 4 Lingk. Je'neberang, Kel.
Tompobalang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten
Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan : SLTA;

Anak dalam hal ini ditangkap pada tanggal 3 Februari 2022;

Anak dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 17 Februari 2022;
4. Penuntut Umum, Anak tidak ditahan;
5. Hakim, Anak tidak ditahan;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Syamsul Bahri, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) di jalan Topaz Raya, Kompleks Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar Sulawesi Selatan dan berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Penetapan Hakim tertanggal 11 April 2022 Nomor 10/Pid-Sus.Anak/2022/PN Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan pelaku Anak Sofyan Efendi Alias Fian Bin Taufan Ansar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 LN No. 78 sesuai dengan dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku Anak Sofyan Efendi Alias Fian Bin Taufan dengan pidana selama 4 (empat) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Maros dikurangkan sepenuhnya selama pelaku anak berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah anak mata busur;
 - 1 (satu) buah ketapel;
 - 1 (satu) topeng warna hitam;**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Memerintahkan agar pelaku anak tetap ditahan
5. Membebani pelaku anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak yang disampaikan secara tertulis tertanggal 26 April 2022 melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar anak dapat dijatuhkan pidana tindakan berupa dikembalikan kepada orang tuanya sebagaimana saran dari BAPAS atau jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia **Pelaku anak SOFYAN EFENDI Alias FIAN Bin TAUFAN ANSAR** pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari atau setidak-



tidaknya dalam tahun 2022 bertempat Di Jalan Swadaya Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika pelaku anak dengar-dengar akan ada yang menyerang di lorongnya sehingga Sdr. Ahmad datang kelorong membawa busur dan ketapel emudian memberikannya kepada pelaku anak, lalu pelaku anak menyimpan busur tersebut di dalam tas milik Sdr. Yusuf, setelah itu pelaku anak Kembali ke depan Lorong berkumpul Bersama dengan Sdr. Ian, Sdr. Salman, Sdr. Bayu, Sdr. Fajar, Sdr. Abdul dan Sdr. Dafa.

Tidak lama kemudian pada sekitar pukul 12.00 wita pelaku anak Kembali kerumah dan pada sekitar pukul 03.00 wita datang petugas kepolisian kerumahnya dengan membawa Sdr. Ian dan pelaku anakpun dibawa ke Polres Gowa. Sesampainya di Polres Gowa salah seorang dari petugas kepolisian mempertanyakan siapa pemilik busur dan ketapel tersebut dan pelaku anak menjawab "itu busur bukan punya saya tapi milik Sdr. Ahmad yang diberikan kepada saya" yang kemudian diberikan kepada pelaku anak dan pelaku anak kembalikan lagi kepada Sdr. Ysuuf untuk disimpan didalam tasnya.

Adapun kepemilikan atas dua buah anak mata busur dan satu buah ketapel tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang (Polri) dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta bukan pula termasuk benda pusaka atau barang kuno.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 LN No. 78.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:



1. Saksi **Achmad Renaldi Alias Achmad Bin Zainuddin Dg Liwang**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Anak yaitu Anak membawa busur dan ketapel;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar jam 02.30 WITA di Jalan Swadaya, Kel.Tompobalang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
- Bahwa Anak mendapatkan busur dan ketapel dari Saksi dan Anak membawa busur untuk jaga diri.
- Bahwa Anak membawa busur dan ketapel hanya untuk jaga diri karena anak mengira kalau akan ada penyerangan pada malam itu namun belum sempat digunakan kemudian Anak ditangkap.
- Bahwa Saksi sendiri yang membuat busur dan ketapel tersebut;
- Bahwa Saksi meminjamkan busur tersebut terhadap Anak bukan untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat anak ditangkap.
- Bahwa Saksi yang memberikan busur kepada Anak karena Anak yang meminta.
- Bahwa Anak meminta busur kepada Saksi hanya untuk menjaga diri tidak ada tujuan yang lain.
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah pada saat meminta busur.
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk memiliki dan membawa katapel serta anak busur atau anak panah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Ibrahim**, telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Saksi tidak hadir maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Anak maka keterangan Saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa dan diambil keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Anak yang diduga melakukan Tindak Pidana senjata tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali Anak setelah Saksi menemukan 1 (satu) buah ketapel dan 2 (dua) buah mata busur.
- Bahwa Saksi menemukan Anak menyimpan, menguasai, membawa, menyembunyikan 1 (satu) buah ketapel dan 2 (dua) buah mata busur tersebut di dalam tas milik Yusuf bersama dengan busur milik Yusuf, Andi Sahir, dan Abdul kemudian tas tersebut tersimpan dalam rumah lain.
- Bahwa awalnya diamankan Firman di Pasar Minasa Maupa kemudian penunjukan Fajar dan Rian kemudian Rian menunjuk Anak sehingga Saksi bersama Tim mendatangi rumah Anak setelah itu Saksi memperlihatkan dua Anak mata busur dan satu buah ketapel kepada Anak dan mengakuinya bahwa dua buah anak mata busur dan satu buah ketapel tersebut adalah miliknya yang disimpan di dalam tas milik Yusuf.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Anak membawa 1 (satu) ketapel dan 2 (dua) mata busur yang di simpan dalam tas milik Yusuf.
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin tertulis untuk membuat, membawa, menyimpan, menguasai, atau menyembunyikan senjata tajam berupa 1 (satu) buah ketapel dan 2 (dua) buah mata busur tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa anak pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP anak adalah benar;
- Bahwa Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar jam 02.30 WITA di jalan Swadaya, Kel. Tompobalang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
- Bahwa Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena membawa busur;
- Bahwa selain 2 (dua) mata busur, Anak juga membawa 1 (satu) buah ketapel;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik busur dan ketapel tersebut adalah milik Ahmad sedangkan topeng adalah milik adik Anak;
- Bahwa tujuan Anak membawa busur dan ketapel untuk jaga diri karena ada kabar kalau akan ada orang yang akan menyerang lorong kami sehingga Anak meminjam busur dan ketapel milik Ahmad.
- Bahwa Anak tidak sempat menggunakan busur dan ketapel tersebut kemudian Anak ditangkap.
- Bahwa Anak masih sekolah di SMA Kelas 3 dan sekarang berumur 17 tahun.
- Bahwa Anak diberikan busur dan ketapel oleh Ahmad di Jalan Swadaya, Kel. Tompobalang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
- Bahwa Anak menitip busur dan ketapel tersebut pada Yusuf setelah Anak mengambilnya dari Ahmad.
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk memiliki dan membawa katapel serta anak panah tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini, anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah anak mata busur;
- 1 (satu) buah ketapel;
- 1 (satu) buah topeng warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jalan Swadaya Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa berawal ketika pelaku anak mendengar akan ada yang menyerang di lorongnya sehingga Ahmad datang kelorong membawa busur dan ketapel kemudian memberikannya kepada pelaku anak, lalu pelaku anak menyimpan busur tersebut di dalam tas milik sdr. Yusuf, setelah itu pelaku anak kembali ke depan lorong berkumpul bersama dengan Ian, Salman, Bayu, Fajar, Abdul dan Dafa.
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 12.00 wita pelaku anak kembali ke rumah dan pada sekitar pukul 03.00 wita datang petugas kepolisian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya dengan membawa lan dan pelaku anak pun dibawa ke Polres Gowa.

- Bahwa sesampainya di Polres Gowa salah seorang dari petugas kepolisian mempertanyakan siapa pemilik busur dan ketapel tersebut dan pelaku anak menjawab “itu busur bukan punya saya tapi milik Ahmad yang diberikan kepada saya” yang kemudian diberikan kepada pelaku anak dan pelaku anak kembalikan lagi kepada Ysuuf untuk disimpan didalam tasnya.
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan dan pengamanan ditemukan 1 (satu) buah katapel dan 2 (dua) buah anak panah (mata busur) didalam tas milik anak Revangga Yusuf Anugrah bin Rudy Rasyid;
- Bahwa benar tujuan anak pelaku membawa dan menyimpan katapel dan anak panah tersebut adalah untuk berjaga jaga dan mengamankan diri bila ada lawan genk motor anak yang menyerang;
- Bahwa benar anak tidak memiliki ijin dalam hal membawa anak panah dan katapel tersebut dari pihak yang berwajib;
- Bahwa benar usia Anak Pelaku adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian ini, anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada anak dalam surat dakwaannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum , Anak didakwa melakukan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa adapun unsur unsur yang terdapat didalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai,*

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm



Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa”, adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Anak yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang bernama Anak **Sofyan Efendi Alias Fian Bin Taufan Ansar** dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan diakui oleh Anak dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur *Barangsiapa* ini telah terbukti terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk yaitu secara melawan hukum menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata



penusuk yang oleh karena sifat dan peruntukannya diatur dengan peraturan perundang-undangan atau seijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jalan Swadaya Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa berawal ketika pelaku anak mendengar akan ada yang menyerang di lorongnya sehingga Ahmad datang kelorong membawa busur dan ketapel kemudian memberikannya kepada pelaku anak, lalu pelaku anak menyimpan busur tersebut di dalam tas milik sdr. Yusuf, setelah itu pelaku anak kembali ke depan lorong berkumpul bersama dengan lan, Salman, Bayu, Fajar, Abdul dan Dafa.

Bahwa kemudian pada sekitar pukul 12.00 wita pelaku anak kembali ke rumah dan pada sekitar pukul 03.00 wita datang petugas kepolisian kerumahnya dengan membawa lan dan pelaku anak pun dibawa ke Polres Gowa dan sesampainya di Polres Gowa salah seorang dari petugas kepolisian mempertanyakan siapa pemilik busur dan ketapel tersebut dan pelaku anak menjawab "itu busur bukan punya saya tapi milik Ahmad yang diberikan kepada saya" yang kemudian diberikan kepada pelaku anak dan pelaku anak kembalikan lagi kepada Yusuuf untuk disimpan didalam tasnya.

Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengamanan ditemukan 1 (satu) buah katapel dan 2 (dua) buah anak panah (mata busur) didalam tas milik anak Revangga Yusuf Anugrah bin Rudy Rasyid dan tujuan anak pelaku membawa dan menyimpan katapel dan anak panah tersebut adalah untuk berjaga jaga dan mengamankan diri bila ada lawan genk motor anak yang menyerang;

Bahwa anak tidak memiliki ijin dalam hal membawa anak panah dan katapel tersebut dari pihak yang berwajib dan usia pelaku Anak adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian menurut hemat Hakim, perbuatan anak yang tidak memiliki ijin menyimpan katapel serta anak panah tersebut dikategorikan sebagai senjata penusuk yang dapat membahayakan nyawanya sendiri dan nyawa orang lain, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan tersebut diatas maka dengan demikian Hakim berpendapat terhadap unsur **Tanpa Hak Menyimpan Senjata Penusuk** telah terbukti terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1952 telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1952 telah terbukti terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan Anak maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai usia Anak;

Menimbang, bahwa diketahui umur dari Anak sebagai anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa usia Anak yang diajukan kepersidangan ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga kepada Anak berlaku ketentuan sebagaimana diatur oleh Undang undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Makassar dengan nomor register : I.B/C.02/080222050 tertanggal 3 Februari 2022 dengan kesimpulan laporan bahwa sebab yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan Anak yaitu faktor ketidaktahuan Anak akan akibat dari perbuatannya dan pengawasan terhadap terutama perhatian dalam keluarga masih kurang, lingkungan pergaulan yang tidak kondusif bagi perkembangan klien anak,

Menimbang, bahwa Anak yang kini berusia 17 (tujuh belas) tahun berada pada rentang usia seorang remaja secara psikis kondisi mentalnya



masih labil dan belum berpikir panjang atas dampak perbuatan yang dilakukannya baik terhadap diri sendiri keluarga maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa Anak sering bergaul didalam lingkungan pergaulan yang sangat luas bersama teman temannya namun lingkungan tersebut tidak mampu mendukung sisi positif bagi perkembangan jiwa anak dimana pula tidak adanya bimbingan serta pengawasan terutama perhatian dalam keluarga yang dinilai masih sangat kurang sehingga karakter anti sosial yang mendominasi suatu lokasi yang berpotensi membentuk karakter yang sama pada individu individu yang lain dan kondisi ini terjadi ketika klien mulai aktif bergaul dengan teman temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan analisis penelitian kemasyarakatan tersebut maka rekomendasi yang diberikan untuk Anak adalah dengan **mengembalikan anak kepada orang tua untuk lebih dibimbing dan** untuk lebih agar pemulihan psikis dan mental klien dapat berkembang dengan baik sehingga nantinya Anak dapat menjadi bermanfaat apabila ditengah tengah keluarga dan masyarakat dibawah Pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menuntut Anak sebagaimana dalam tuntutan yaitu Anak dijatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan hukum Penuntut Umum dihubungkan dengan pertimbangan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Peradilan Anak tersebut, kemudian pertanggungjawaban Anak atas perbuatannya, dengan menilai dan mempertimbangkan hukuman yang akan diberikan kepada Anak apakah berupa penjatuhan pidana atau berupa tindakan sehingga dianggap dapat memenuhi aspek kepentingan anak, kepastian hukum, aspek keadilan maupun aspek kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan yang akan dijatuhkan kepada Anak haruslah memberikan kepentingan yang paling baik bagi Anak dengan mengedepankan adanya pencapaian/ menekankan keadilan yang seadil adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya terutama dalam hal perbaikan /pemulihan keadaan;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanan kepada Anak yang lebih mengedepankan adanya keadaan restorative justice tersebut, lebih mengedepankan psikologis Anak agar terhindar dari kecemasan terhadap hilangnya kebebasan dirinya, kekerasan, keterlantaran, perasaan tertekan, dan keterasingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Anak diketahui usia anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun dimana kondisi pada usia tersebut adalah merupakan perubahan dalam psikologis anak yang menginjak remaja dengan efek samping selalu memunculkan sikap-sikap yang sering dinamakan kenakalan, dikarenakan salahnya pergaulan yang dialami, dan latar belakang keluarga kurang maksimal didalam mengawasi pergaulan si Anak dikarenakan kurangnya pengawasan dan disiplin dari orang tuanya sehingga Anak hidup tanpa adanya perhatian, kasih sayang serta pengawasan dari orang tua sehingga Anak pun bergaul bersama dalam lingkungan pergaulan yang kurang kondusif bagi kehidupan si Anak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Bapas Klas I Makassar memohon kepada Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana kepada Anak dengan mengembalikan anak kepada orang tuanya, hal mana diketahui umur Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) namun Hakim merasa bahwa latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut dikarenakan kurangnya perhatian dan kedisiplinan orang tua anak dikarenakan saat ini yang dibutuhkan Anak adalah hanya perhatian, kasih sayang serta kedisiplinan dan pengawasan orang tua;

Menimbang, bahwa dengan menempatkan Anak pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak kiranya Anak dapat menjalani masa pidananya sesuai dengan kebutuhan Anak namun di sisi lain Anak masih dapat bertemu, bergaul, belajar dan berdisiplin dengan orang lain yang seumur dengan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa dengan menempatkan Anak pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Maros, Makassar dimana pembinaan terhadap anak masih dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, pengawasan, kedisiplinan dan demi tujuan merubah perilaku Anak serta memperbaiki masa depan Anak;



Menimbang, hal mana pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah telah pula mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan di pihak Anak dan seluruh pihak yang terlibat didalam pemulihan keadaan bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tetap memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi Anak maka upaya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya ini adalah merupakan upaya terakhir bagi Anak dalam waktu yang paling singkat, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa penjatuhan "Pidana Penjara" dan menempatkan anak pada LPKA dirasakan sudah tepat dan dipandang cukup adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan pidana Anak berusia 17 (tujuh belas belas) tahun dan Anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tiada suatu alasan apapun yang dapat menghapuskan pidananya, maka Anak tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan pidana yang dijatuhkan kepada Anak melebihi masa penahanan yang telah dijalani anaka maka masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Anak ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah anak mata busur, 1 (satu) buah ketapel, 1 (satu) buah topeng warna hitam, sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan dan memiliki kepastian hukum serta memiliki kemanfaatan maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Anak;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya
- Anak masih muda dan besar harapan masih dapat memperbaiki dirinya demi masa depan yang lebih baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak telah menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **Sofyan Efendi Alias Fian Bin Taufan Ansar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyimpan Senjata Penusuk” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Maros, Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak mata busur;
 - 1 (satu) buah ketapel;
 - 1 (satu) buah topeng warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **10 Mei 2022** oleh **RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **TENRIULENG, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **ARIANI PUSPITASARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dihadapan Anak serta Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing BAPAS;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TENRIULENG, S.H.

RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgm